



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 42/PUU-XII/2014**

**Tentang**

**Ganti Rugi Akibat Tanah Yang Akan Dipergunakan Untuk  
Pembangunan Jalan Tol**

- Pemohon** : R. Soedarno, dkk
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (UU 2/2012) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 1 angka 10, Pasal 9 ayat (2), Pasal 31, Pasal 27 ayat (2) dan ayat (4) UU 2/2012 terhadap Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
- Tanggal Putusan** : Selasa, 28 April 2015
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang tergabung dalam warga peduli pembangunan jalan tol.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian adalah Pasal 1 angka 10, Pasal 9 ayat (2), Pasal 31, Pasal 27 ayat (2) dan ayat (4) UU 2/2012 terhadap Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa norma Pasal 1 angka 10, Pasal 9 ayat (2), Pasal 31, Pasal 27 ayat (2) dan ayat (4) UU 2/2012 memberi kuasa tidak terbatas kepada pihak *appraisal* (penilai) dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat membuka peluang bagi pihak pembebas lahan dengan segala cara, yaitu dengan cara terang-terangan atau terselubung untuk selalu menetapkan ganti kerugian secara sewenang-wenang dengan menetapkan harga serendah mungkin, menurut Mahkamah para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional dan hak konstitusional tersebut *prima facie* dapat dirugikan dengan berlakunya Pasal 1 angka 10, Pasal 9 ayat (2), Pasal 31, Pasal 27 ayat (2) dan ayat (4), UU 2/2012. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terkait dengan pokok permohonan para Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pasal yang diuji oleh para Pemohon tidak memberi kepastian hukum, karena tidak memberikan arti keadilan yang sesungguhnya, apakah keadilan menurut pihak yang membebaskan tanah atau pihak yang tanahnya dibebaskan, dan juga Pasal-pasal tersebut berpotensi mengandung multitafsir dan membuka celah atau potensi untuk

terjadinya praktik lapangan yang melanggar hak asasi manusia dan konstitusional rakyat. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa terkait multitafsirnya istilah atau kata yang digunakan dalam Undang-Undang yang menurut para Pemohon menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian, Mahkamah mengutip Putusan Nomor 50/PUU-X/2012, bertanggal 13 Februari 2013, pada paragraf [3.11.1]. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan dalam putusan tersebut menurut Mahkamah dalil para Pemohon terkait multitafsirnya objektivitas perusahaan penilai dalam ganti kerugian, seharusnya dapat dilihat pada aturan perundang-undangan yang lebih rendah sebagai pelaksanaan lebih rinci dari Undang-Undang mengenai bagaimana proses pemilihan perusahaan penilai untuk melaksanakan pengadaan tanah bagi kepentingan umum;
2. Bahwa mengenai persoalan keberatan ganti kerugian dan perusahaan penilai, Mahkamah juga perlu mengutip Putusan Nomor 50/PUU-X/2012, bertanggal 13 Februari 2013, dalam paragraf [3.11.3], paragraf [3.11.4], dan paragraf [3.11.6], serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XII/2014, bertanggal 11 November 2014, dalam paragraf [3.13] dan paragraf [3.14]. Dengan demikian berdasarkan putusan tersebut menurut Mahkamah UU 2/2012 telah memberikan ruang dan mekanisme yang jelas bagi para pihak yang merasa dirugikan dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Oleh karena itu permohonan para Pemohon merupakan implementasi norma yaitu bagaimana seharusnya mekanisme ganti kerugian dan proses keberatan diajukan bila ada pihak-pihak berkepentingan yang dirugikan, dan pertimbangan Mahkamah tersebut di atas menjadi mutatis mutandis berlaku terhadap dalil para Pemohon dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum, sehingga Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.